

**POLA RUANG PERMUKIMAN BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL  
KAWASAN ADAT AMMATOA KECAMATAN KAJANG  
KABUPATEN BULUKUMBA  
(SETTLEMENT SPACE PATTERN BASED ON LOCAL WISDOM  
AMMATOA TRADITIONAL AREAKAJANG DISTRICT BULUKUMBA REGENCY)**

**Oleh :**

**Sri Batara Nurfajri Arisaputri, Ibnu Sasongko, TitikPoerwati**

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Institut Teknologi Nasional Malang

Jl. Bendungan Sigura-Gura No. 2 Malang Telp. (0341) 551431, 553015

Email : [bataratada@gmail.com](mailto:bataratada@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kawasan adat Ammatoa terkenal dengan hukum adatnya yang sangat kental disebut pasang yang masih berlaku hingga sekarang. Pasang inilah yang membentuk karakter dan pola perilaku yang berbeda dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di luar daerah tersebut. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, pembangunan oleh pemerintah sekitar daerah tersebut, perubahan pola perilaku masyarakat adat Ammatoa yang dikenal memiliki karakter tersendiri mulai terkikis sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur kearifan lokal dan pola ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dan wawancara. Metode analisa data yang digunakan adalah metode induktif kualitatif dan metode behavior mapping. Berdasarkan hasil analisa, dapat diketahui 1) kearifan lokal Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa adalah kepercayaan masyarakat terhadap aturan/ nilai-nilai (Pasang ri Kajang) yang apabila mereka melanggar maka akan dikenakan sanksi/ hukuman oleh pemangku adat (Ammatoa), 2) pola permukiman Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa dipengaruhi oleh permukiman, hutan lindung, kepercayaan, lembaga adat, sanksi dan larangan.

Kearifan lokal dipengaruhi oleh aturan adat yang muncul di permukiman dengan membentuk pola konsentris yang ditunjukkan pada permukiman yang berpusat di Rumah Ammatoa, hutan yang berpusat di Hutan Karanjang dan Hutan Tombolo, ritual yang berpusat di skala mikro masing-masing tempat berlangsungnya ritual.

*Kata Kunci : Pola ruang, kearifan lokal, kawasan adat*

**ABSTARCT**

Ammatoa traditional areas are famous for its very thick customary law called Pasang which are still valid today. Pasang is the rule what shapes and behavior that is different from the lives of people living outside the area. They distance themselves from everything related to modernization, economic activities and government of the Bulukumba Regency. However, along with the progress of the times, development by the government around the area, changes in the behavior of the Ammatoa indigenous people who are known to have their own character began to be eroded little by little. Therefore, this study aims to find out the elements of local wisdom and settlement in the indigenous community in Kajang District, Bulukumba Regency.

Data collection methods used in this study are observation, and interviews. Data analysis method used is qualitative inductive method and method of mapping behavior. Based on the results of the analysis, it can be seen 1) the local wisdom of the Ammatoa Customary Community Community is the community's trust in the rules / values (Pasang ri Kajang) which if they violate it will be subject to sanctions / penalties by the traditional stakeholders (Ammatoa), 2) Community settlement patterns Customary Ammatoa Areas are influenced by settlements, protected forests, beliefs, traditional institutions, sanctions and prohibitions.

Local wisdom is shown in the settlement centered on the Ammatoa House, a forest centered in the Karanjang Forest and Tombolo Forest, a ritual centered on the micro scale of each ritual venue.

*Keywords : Space pattern, Local wisdom, Traditional area*

## PENDAHULUAN

Budaya bermukim merupakan persoalan manusia mengenai tempat tinggal dan lingkungannya yang telah ada sejak manusia mulai merasa mampu mengorganisasikan diri, berhenti mengembara dalam perburuan, bercocok tanam, menjinakkan dan mengembakbiakkan ternak, serta sedikit menguasai alam sekitarnya (Bahri, 2005). Seperti Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa Bali Mula yang masih memelihara tradisi dan nilai-nilai tradisional masyarakat Bali (Ratna). Untuk menjaga keasrian lingkungan masyarakat Penglipuran mengembangkan hutan kramat yang didasarkan pada konsep tri hita karana (tiga penyebab kebahagiaan), masyarakat adat Baduy merupakan salah satu masyarakat adat yang menjaga hutan keramat. Bentuk rumah masyarakat Baduy sangatlah sederhana, terbuat dari bahan-bahan seperti kayu yang berasal dari alamnya, bilik bambu atap rumbia, genting ijuk dan lain-lain yang sangat sederhana dengan semua rumah menghadap ke arah utara selatan. Rumah yang menghadap utara selatan secara logika memiliki proses pergantian dan penyinaran matahari yang sangat baik (Sugiwa 2015). Permukiman Tradisional Bali ada di Desa Adat Sukawana, Kecamatan Kintamani berada pada perbukitan dengan pola ruang membentuk huruf "n" kecil atau lebih sering disebut dengan pola linier. (Regga, 2015)

Berdasarkan beberapa contoh budaya bermukim diatas, ternyata masing-masing memiliki karakter yang menjadi kearifan lokal. Permukiman berdasarkan kearifan lokal merupakan pola atau tatanan permukiman yang berbeda-beda dan memiliki nilai adat dan tingkat kesakralan yang berbeda dari suatu tempat yang memiliki pengaruh dalam pembentukan suatu lingkungan hunian atau perumahan tradisional. Tetapi dengan adanya perkembangan modernisasi dan teknologi yang berpengaruh pada perubahan struktur rumah tradisional ke arah yang lebih modern. Karena hal inilah perlu adanya pelestarian pada permukiman tradisional agar tidak sepenuhnya kehilangan nilai adat yang penting untuk dipertahankan (Regga, 2015).

Kecamatan Kajang terdapat dua bagian daerah yaitu Daerah Kajang Dalam yang dihuni oleh masyarakat Adat Ammatoa yang masih memelihara tradisi dan nilai-nilai tradisional, sedangkan Daerah Kajang Luar adalah daerah yang sudah bisa menerima peradaban teknologi seperti listrik, berbeda halnya dengan Kajang Dalam yang tidak dapat menerima peradaban, itulah sebabnya di Daerah Kajang Dalam tidak ada listrik bukan hanya itu apabila kita ingin masuk ke Daerah Kawasan Ammatoa (Kajang Dalam) kita tidak boleh memakai sandal hal ini dikarenakan oleh sandal yang dibuat

dari teknologi. Bukan hanya itu bentuk rumah Kajang Dalam dan Kajang Luar sangat berbeda. Di Kajang Luar dapur dan tempat buang airnya terletak di bagian belakang rumah sama halnya dengan rumah-rumah pada umumnya, tidak seperti dengan Kajang Dalam (Kawasan Ammatoa) yang menempatkan dapur dan tempat buang airnya didepan. Hal ini dikarenakan pada zaman perang prajurit kajang sering masuk kerumah penduduk untuk mencari makan itulah sebabnya dapur dan tempat buang air kecilnya ditempatkan di depan rumah bukan hanya itu agar prajurit juga tidak melihat anak dari pemilik rumah karena prajurit beranggapan apapun yang berada di dalam rumah itu adalah miliknya.

Kawasan Adat Ammatoa juga terkenal dengan hukum adatnya yang sangat kental dan masih berlaku hingga sekarang. Mereka menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal modernisasi, kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Masyarakat Adat Ammatoa mengelola sumberdaya hutan secara lestari, meskipun secara geografis wilayahnya tidak jauh (sekitar 50 km) dari pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Hal ini disebabkan oleh hubungan masyarakat adat dengan lingkungan hutannya didasari atas pandangan hidup yang arif, yaitu memperlakukan hutan seperti seorang ibu yang harus dihormati dan dilindungi (Suriani, 2006). Begitupun dengan ritual adat yang ada di Kawasan Adat Ammatoa, mereka memiliki ritual keduniaan (ritual pernikahan, ritual saat hamil, ritual saat melahirkan, ritual saat masih bayi, ritual kalomba), ritual kematian, ritual nasar (paknganro), ritual menolak bencana (andingingi), ritual memilih Ammatoa (paknganro) yang masih terpelihara sehingga menjadikan pemeliharaan ruang yang tetap di permukiman Kawasan Adat Ammatoa.

Menurut Tandafatu (2015) nilai-nilai sosial yang ditanamkan para leluhur perlu dilestarikan yaitu nilai kekerabatan, kebersamaan, dan salingmendukung. Nilai inilah yang mempengaruhi pola tata ruang kampung dan tercermin dalam ruang permukiman adat (sa'o) dan ruang terbuka non hijau (kisa loka). Berdasarkan referensi tersebut nilai kearifan lokal dan aktivitas ritual budaya masyarakat Kawasan Adat Ammatoa juga akan membentuk karakteristik dan identitas pola ruang permukiman di Kawasan Adat Ammatoa. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi unsur kearifan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat Kawasan Adat Ammatoa untuk mengetahui bentuk pola ruang permukiman. Diharapkan akan diperoleh hasil penelitian mengenai "Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba"

Adapun sasaran-sasaran untuk mencapai hasil penelitian tersebut adalah :

1. Mengidentifikasi pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
2. Mengidentifikasi unsur kearifan lokal yang berpengaruh pada pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba
3. Mengidentifikasi pola ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

### Definisi Budaya

Menurut Koentjaraningrat (2002) mengatakan, bahwa menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dia membagi kebudayaan atas 7 unsur: sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan bahasa dan kesenian. Kesemua unsur budaya tersebut terwujud dalam bentuk sistem budaya/adat-istiadat (kompleks budaya, tema budaya, gagasan), sistem sosial (aktivitas sosial, kompleks sosial, pola sosial, tindakan), dan unsur-unsur kebudayaan fisik (benda kebudayaan). Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya: "Primitive Culture", bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Ranjabar, 2006)

### Permukiman

Menurut Sujarto (1977), unsur permukiman terdiri dari 3 unsur, yaitu: 1) Daerah dan letak, yang diartikan sebagai tanah yang meliputi luas, lokasi dan batas-batasnya yang merupakan lingkungan geografis 2) Penduduk; meliputi jumlah, struktur umur, struktur mata pencaharian yang sebagian besar bertani, serta pertumbuhannya. 3) Tata kehidupan; meliputi corak atau pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Pola tata ruang permukiman tradisional menurut Burhan (2008) dipengaruhi oleh 1) Guna lahan (elemen pembentuk kawasan pedesaan, peletakan elemen), 2) Ruang budaya (Berdasarkan aktivitas harian, Berdasarkan ritual), 3) Pola tata ruang tempat tinggal (rumah dan pekarangan, struktur tata ruang tempat tinggal, pola tata bangunan).

Struktur ruang permukiman tradisional menunjukkan adanya tatanan ruang permukiman

yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan, mulai dari pemilihan lokasi sampai struktur ruang itu sendiri. Dalam menentukan tatanan ruang permukiman ini, keterkaitan dan pemaknaan lingkungan juga memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya dilihat dalam hal lingkungan sekitarnya saja, akan tetapi juga dalam lingkup yang sangat luas seperti kedudukan dalam jagad raya, di bumi tempat seseorang bertempat tinggal (Sasongko, 2005)

### Budaya Dalam Struktur Ruang Permukiman

Manusia melakukan berbagai rangkaian ritual yang dilakukan secara terus menerus. Diantara ritual bagian yang sangat penting adalah terkait dengan daur hidup. Siklus hidup manusia pada dasarnya terdiri dari empat bagian, yakni, kelahiran, dewasa, bereproduksi dan mati. Pada berbagai budaya manusia acara ini selalu ada dengan berbagai variasi dan intensitas yang berbeda (Sasongko, 2005)

Setelah melihat pola-pola permukiman yang mempunyai hubungan karakter masyarakat dengan lokasi masing-masing sehingga disebut kearifan lokal. Sehingga elemen permukiman berbasis kearifan lokal meliputi : 1) Kepercayaan, mulai dari pemilihan lokasi sampai struktur ruang permukiman 2) Orientasi, yaitu posisi dari suatu permukiman 3) Tata nilai, yaitu nilai-nilai yang mengandung aturan seperti aturan batas wilayah, aturan pemafaatan air untuk persawahan dan pertanian 4) Ketentuan khusus, yaitu ketentuan mengenai pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif.

### Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (reinforcement). Apabila suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat maka ia tidak akan mengalami penguatan secara terus-menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasari pengetahuan dan diakui akal serta dianggap baik oleh ketentuan agama. (Sartini, 2004)

### Kawasan Adat

Keraf A.S dalam buku Etika Lingkungan Hidup (2010: 362) menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu: 1) Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian 2) Mereka mempunyai garis keturunan

yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut 3) Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari nafkah 4) Mereka mempunyai bahasa sendiri 5) Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

### Metodologi

Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif kualitatif, melalui penggalian informasi yang dilakukan terhadap responden. Sehingga penelitian ini dapat menggambarkan secara sistematis pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa, unsur kearifan lokal yang mempengaruhi pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa, pola ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal Kawasan Adat Ammatoa secara faktual dan akurat berdasarkan fakta yang didapatkan dari hasil wawancara di lapangan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah primer (observasi dan wawancara) dan sekunder (instansi) dengan menggunakan *sampling snowball* dan *behavior mapping*.

Dalam metode wawancara menggunakan *Sampling Snowball*. Penulis melakukan identifikasi awal dengan menentukan Ammatoa sebagai Q person, karena memiliki pengaruh yang sangat besar dalam Kawasan Adat Ammatoa. Kemudian Ammatoa menunjuk responden berikutnya untuk diberikan form wawancara yang berisi variabel yang berhubungan dengan unsur kearifan lokal yang berpengaruh dalam pola ruang permukiman kawasan adat Ammatoa. Responden yang ditunjuk oleh Ammatoa adalah Kepala Desa Tana Toa, Galla Puto sebagai juru bicara Ammatoa. Kemudian Kepala Desa menunjuk seorang penulis buku Sejarah Kajang dan seorang Kepala Dusun. Kemudian Galla Puto menunjuk beberapa Kepala Dusun.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Behavior Mapping* dengan tipe *person centered maps* dengan melihat penggunaan ruang dalam aspek budaya yaitu pada acara ritual yang ada di Kawasan Adat Ammatoa dengan menggunakan teknik wawancara dengan teknik *sampling snowball*. Langkah-langkah yang digunakan dalam *behavior mapping* adalah : 1) Menentukan person yang akan diwawancarai. Dalam penelitian ini, person yang dimaksud adalah Ammatoa, Galla Puto, Kepala Desa Tana Toa, dan beberapa Kepala Dusun 2) Mencatat aktivitas yang dilakukan dari masing-masing person dalam penelitian ini, aktivitas yang dimaksud adalah tahap setiap ritual budaya 3) Memetakan aktivitas person dalam tiap tahap ritual

budaya 4) Setelah memetakan aktivitas person dalam tiap tahap ritual budaya, maka akan terlihat ruang yang menjadi zona inti dan zona penunjang dari tiap tahap ritual budaya tersebut.

Analisa induktif kualitatif dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik *Sampling Snowball* untuk menjawab sasaran pertama yaitu mengidentifikasi pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dan sasaran kedua yaitu mengidentifikasi kearifan lokal yang berpengaruh pada pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Sasaran ketiga yaitu mengidentifikasi pola ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dicapai dengan menggunakan metode *behavior mapping*. Setelah mendapatkan pola tatanan ruang permukiman di Kawasan Adat Ammatoa, maka penulis dapat merumuskan tatanan pola ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal di Kawasan adat Ammatoa.

### Variabel Amatan

Landasan penelitian adalah definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis yang berisi variabel-variabel yang didapat dari hasil sintesa terkait pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa, unsur kearifan lokal pembentuk pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa, dan pola ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal Kawasan Adat Ammatoa dimana variabel yang digunakan (variabel amatan) disesuaikan dengan kondisi eksisting.

## PEMBAHASAN

### Gambaran Umum

Kawasan Adat Ammatoa berada di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Kepala Adat Kawasan Adat Ammatoa yang dipanggil Ammatoa (2018) Kawasan adat Ammatoa yang mengacu pada batas administratif berada di beberapa dusun di Desa Tana Toa, antara lain Dusun Benteng, Dusun Pangi, Dusun Tombolo, Dusun Bongkina, Dusun Lurayya, Dusun Balangbina, Dusun So'bu.

Luas keseluruhan Kawasan Adat Ammatoa adalah 722,477 Ha atau 7,22 Km<sup>2</sup>, yang secara geografis letak wilayah berada pada koordinat 120.298189 LS/LU - 5.343318 BT/BB. Lebih jelasnya lihat pada Peta 1.

Batas wilayah penelitian didasarkan pada pusat kegiatan masyarakat berada di salah satu dusun yang termasuk dalam Kawasan Adat Ammatoa, yaitu Dusun Benteng Desa Tana Toa yang

ditandai dengan kehadiran rumah Ammatoa sebagai Ketua Adat Kawasan Adat Ammatoa yang selalu didatangi oleh para pengunjung. Selain itu, di Dusun Benteng terdapat gapura selamat datang jika memasuki Kawasan Adat Ammatoa, dan terdapat rumah pertemuan yang menjadi tempat pertemuan apabila ada tamu atau ada rapat. Dusun Benteng memiliki luas 123,189 Ha atau 1,23 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dusun Sobbu Desa Tana Toa  
 Sebelah Selatan : Desa Batunilamung  
 Sebelah Timur : Dusun Tombolo Desa Tana Toa  
 Sebelah Barat : Dusun Lurayya Desa Tana Toa.

Lebih jelasnya lihat pada Peta 2.

### Tata Ruang Permukiman

Pola permukiman pada Kawasan Adat Ammatoa pada umumnya berkelompok yang menunjukkan ciri khas permukiman orang dahulu.


Masyarakat Kawasan adat mengenal pembagian lahan berdasarkan fungsi dan kedudukannya sehingga menjadi 3 bagian (fungsi). Pertama (1) zona puncak, digunakan sebagai zona konservasi. Di dalamnya terdapat hutan yang dikeramatkan yang tidak boleh digunakan untuk ladang. Biasanya dalam hutan ini terdapat sarang lebah yang dilindungi. Kedua (2) zona lereng bukit, zona ini digunakan sebagai pertanian, dan permukiman. Ketiga (3) zona kaki bukit (lembah), secara geografis daerah ini tergolong datar, zona ini merupakan luar dari Kawasan Adat Ammatoa.

Posisi rumah pada Kawasan adat Ammatoa dibangun di tanah masing-masing masyarakat dengan menghadap ke Barat (kiblat) dengan maksud Rumah (Bola) dianggap Mushola sehingga apapun kegiatan yang ada di rumah dianggap melakukan ibadah, sehingga mendapatkan belas kasih dari Tu Rie' A'ra'na baik di dunia maupun di akhirat.

Bangunan berbentuk seragam yaitu rumah panggung dengan tiang 16 buah (4 tiang, 4 baris) yang terbuat dari kayu (Na'nasa) dengan memiliki 3 sekat 9 bilik yang terdiri dari 1 jendela di depan, samping 2 jendela ( 1 bilik memiliki jendela), atap dari rumbai, lantai dari bambu. Luas rumah yang ada dalam kawasan adat adalah 12 m x 7 m dengan ukuran tinggi atap 4 m, tinggi badan rumah 2,5 m, tinggi kolong rumah 2,5 m, kedalaman kayu yang ditancapkan dalam tanah 1 m dengan makna manusia harus selalu berhubungan dengan tanah yang merupakan "ibu" manusia.

Rumah masyarakat kawasan adat ammatoa terbagi dari 3 bagian. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada yang gaib, masyarakat kawasan adat membagi yang gaib itu menjadi tiga golongan, yaitu Tau Rie'a A'ra'na, Tau Mariolo, dan makhluk-makhluk halus yang menghuni tempat tertentu Tiga bagian rumah secara

vertikal yang dimaksud adalah (1), siring atau kolong rumah sebagai tempat memelihara ternak seperti ayam, kuda, sapi, kerbau, tempat untuk menumbuk padi, dan menenun. (2), kale bola atau badan rumah sebagai tempat melakukan kegiatan rumah sehari-hari (3), para bola atau loteng atau rakkeang sebagai tempat menyimpan persediaan makanan seperti gabah, jagung, serta bangunan tabir-tabiran kecil, u'mattang, untuk pemujaan roh-roh nenek moyang.



**Gambar 1. Denah Bangunan Secara Horizontal**

Sumber : Hasil Survey 2018

Secara Horizontal, memiliki 3 bagian yang masing-masing dipisahkan oleh pappamantulan yaitu : latta riolo (1) atau ruang depan yang digunakan sebagai (1a) dapur, wc, (yang terletak di sebelah kanan masuk rumah) dan (1b) tempat menerima tamu. Dapur berada di ruang depan mengandung makna keterbukaan yang berarti apapun yang dimasak oleh penghuni rumah maka itupun yang harus disajikan kepada tamu. Selain itu, apabila penghuni rumah memiliki niat jahat maka dapat terlihat oleh tamu. Wc berada di ruang depan dengan maksud ketika penghuni rumah/ tamu yang naik ke rumah langsung mencuci kaki agar tidak kotor. Latta tangnga (2) atau ruang tengah digunakan sebagai tempat makan, ruang keluarga dan tempat menerima tamu. Latta riboko atau talata (3) atau ruangan belakang letaknya agak tinggi 30 cm dari latta depan dan latta tangnga digunakan sebagai tempat Ammatoa dan keluarga untuk beristirahat.


### Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan yang disakralkan di Kawasan Adat Ammatoa yang terdapat larangan yang sesuai dengan norma/ nilai yang ada di *Pasang ri Kajang*.

**Tabel 1. Landasan Penelitian**

No	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Amatan
.1	Mengidentifikasi pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Fisik	Tata ruang permukiman	Ketentuan khusus 1. Pola bermukim 2. Orientasi bangunan 3. Bentuk bangunan 4. Denah bangunan berdasarkan kegunaan 5. Posisi bangunan dalam kerabat 6. Jumlah penghuni dalam satu bangunan
			Lingkungan	Hutan Lindung
.2	Mengidentifikasi kearifan lokal yang berpengaruh pada pola ruang permukiman Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Fisik	Tata ruang permukiman	Ketentuan khusus 1. Pola bermukim 2. Orientasi bangunan 3. Bentuk bangunan 4. Denah bangunan berdasarkan kegunaan 5. Posisi bangunan dalam kerabat 6. Jumlah penghuni dalam satu bangunan
			Lingkungan	Hutan Lindung
.3	Mengidentifikasi pola ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal Kawasan Adat	Budaya	Penggunaan ruang	Aktivitas 1. Ritual keduniaan 2. Ritual kematian 3. Ritual nasar 4. Ritual menolak bencana 5. Ritual memilih Ammatoa

Sumber : Hasil Sintesa Teori 2018



**Peta 1. Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**



**Peta 2. Batas Wilayah Penelitian**

*Tabbang kaju* atau tebang kayu. Kawasan yang dilindungi yaitu Hutan Lindung dengan luas 331 Ha yang terdapat di Dusun So'bu, Dusun Jannaya, Dusun Larayya, Dusun Balangbina, Dusun Benteng, Dusun Tombolo. Sedangkan untuk tiap Dusun di Desa Tana Toa harus memiliki hutan lindung dengan luas 2 Ha. Kegunaan dari hutan lindung ini selain dianggap sebagai pemberi penghidupan pada masyarakat kawasan adat juga sebagai tempat berlangsungnya beberapa ritual adat yang ada di Kawasan Adat Ammatoa. Masyarakat kawasan adat tidak pernah mengumpulkan hasil hutan seperti kayu, dammar, rotan dan lainnya tanpa izin dari Ammatoa. Apabila ada masyarakat yang ingin membangun rumah dan berniat mengambil kayu dari hutan, maka terlebih dahulu harus meminta izin kepada Ammatoa dan harus mengganti 1 pohon tiap pohon yang ditebang. a) *Tatta uhe* atau potong rotan. Mengikat semua vegetasi dan memiliki duri. Sehingga manusia ataupun makhluk lain tidak boleh masuk. Inilah mengapa kawasan hutan lindung terdapat rotan, karena durinya sebagai pelindung dari makhluk hidup lain b) *Tunu bani* atau bakar lebah. Hewan yang berperan penting dalam proses pembuahan segala jenis tanaman c) *Rao doang* atau tangkap udang. Udang memiliki lambang kelezatan sedangkan masyarakat adat ammatoa memiliki prinsip hidup dalam kesederhanaan. Udang dalam kawasan adat ammatoa hanya biasa ditangkap apabila ada acara ritual. Selain itu, udang dilarang untuk ditangkap juga memiliki alasan biologi yaitu udang dianggap sebagai prajurit dalam perairan. Mengapa demikian karena udang memiliki restrum untuk menyengat hewan lain yang akan menyerang.

### Budaya


Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa menggunakan ruang untuk melakukan ritual kebudayaan. Ritual kebudayaan masyarakat Kawasan Adat Ammatoa terdiri dari ritual keduniaan, ritual kematian, ritual nasar (paknganro), ritual menolak bencana (andingingi), ritual memilih Ammatoa (paknganro).

### Mengidentifikasi Pola Ruang Permukiman Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Permukiman dalam Kawasan Adat Ammatoa baik dalam orientasi yang menghadap ke barat, bentuk, fungsi, ukuran, konstruksi, maupun penggunaan bahan memiliki makna kesamaan sehingga tidak terlihat tanda-tanda pelapisan sosial dan mencerminkan nilai kesederhanaan dan kebersamaan masyarakat di dalam kawasan. Permukiman dalam Kawasan Adat Ammatoa membentuk pola konsentris yaitu berpusat di Rumah Ammatoa sebagai zona inti, sedangkan


rumah masyarakat Kawasan Adat Ammatoa sebagai zona penunjang.

Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa memiliki kepercayaan bahwa hutan memberi penghidupan pada mereka dengan alasan hampir seluruh kegiatan manusia berhubungan dengan alam yaitu pertanian, hingga dapat dikatakan bahwa siklus kehidupan mereka adalah siklus pertanian. Mereka meyakini bahwa terdapat kekuatan gaib di dalam hutan yang dapat mensejahterakan dan sekaligus mendatangkan bencana ketika tidak dijaga kelestariannya. Sehingga dengan mengsaksikan hutan, mereka telah berperan besar dalam menjaga tetap lestari kawasan hutan mereka dari niat-niat jahat.



Gambar 1. Denah Bangunan Rumah Kawasan Adat Ammatoa Secara Vertikal dan Horisontal

Sumber : Hasil Analisa 2012




Gambar 2. Penggunaan Lahan Kawasan Adat Ammatoa

Sumber : Hasil Analisa 2018

## Mengidentifikasi Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

Kearifan lokal dalam permukiman masyarakat Kawasan Adat Ammatoa dicerminkan dari nilai kesederhanaan dan kebersamaan yang merupakan perwujudan dari Pasang ri Kajang yang apabila dilanggar maka akan dikenakan passala (denda).

Kearifan lokal dalam menjaga kelangsungan hutan adat dan isinya, maka Ammatoa memberlakukan larangan kepada masyarakat baik Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa, maupun masyarakat luar kawasan yang merujuk kepada Pasang ri Kajang. Sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi/hukuman secara adat yaitu dikenakan Passala (denda). Hutan lindung dalam Kawasan Adat Ammatoa membentuk pola konsentris yaitu berpusat di Hutan Karanjang dan Hutan Tombolo sebagai titik tersakral dari Kawasan Adat Ammatoa.




**Gambar 3. Kearifan Lokal Permukiman Berdasarkan Tata Ruang Permukiman Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**

Sumber : Hasil Analisa 2018

### Analisa Pola Ruang Berdasarkan Behavior Mapping

Ritual pernikahan yang berlangsung di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu) adalah tahap awal, lamaran, pisse ada, songka ada, pakanre bunting, mapacing, pakanre ada, pembahasan mahar, ajjaga roa', nipatarangka, mange basa, pakanre bunting yang menggunakan ruang berskala mikro. Ritual angnguru yang berlangsung di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu) adalah angnguru yang menggunakan ruang berskala mikro. Ritual melahirkan yang berlangsung di rumah (kamar tidur) adalah tahap melahirkan yang menggunakan ruang berskala mikro.



**Gambar 4. Kearifan Lokal Permukiman Berdasarkan Lingkungan Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**

Sumber : Hasil Analisa 2018

Ritual angnguru yang berlangsung di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu) adalah angnguru yang menggunakan ruang berskala mikro. Ritual melahirkan yang berlangsung di rumah (kamar tidur) adalah tahap melahirkan yang menggunakan ruang berskala mikro. Ritual attomppolo yang berlangsung di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu) yang menggunakan ruang berskala mikro. Ritual akkattere yang berlangsung di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur, dapur) adalah tahap orang tua menemui uragi, membangun barang-barung, pembagian undangan, mata jaga, tiga hari sebelum acara, sehari menjelang akkattere, a'nini bola (appassili), nai ri bola yang menggunakan ruang berskala mikro. Ritual kalomba yang berlangsung di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu) menggunakan ruang berskala mikro. Ritual kematian yang berlangsung di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu) adalah tahap pemakaman, passili dan a'baça doang, menyiram kuburan, akkali kuburu, berdo'a, a'dampo yang berlangsung di ruang berskala mikro. Ritual paknganro yang berlangsung di rumah (Ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu) menggunakan ruang yang berskala mikro. Ritual memilih ammatoa yang berlangsung di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu) pada tahap hari pertama menggunakan ruang berskala mikro.


Ritual pernikahan yang berlangsung di barang-barung, halaman rumah perempuan/ laki-laki, sumur so'bu yang melibatkan keluarga, tetangga, dukun, pak iman adalah tahap pisse ada, songka bala, mapacing, pakanre adat, pembahasan mahar, ajjaga roa, nipatarangka yang menggunakan ruang berskala meso. Ritual angnguru yang



berlangsung di sumur so'bu yang melibatkan keluarga calon ayah, dukun adalah tahap dimandikan, dan angnuru yang menggunakan ruang berskala meso. Ritual melahirkan yang berlangsung di halaman belakang rumah yang menggunakan ruang berskala meso. Ritual attompolo yang berlangsung di halaman belakang rumah yang menggunakan ruang berskala meso. Ritual akkattere yang berlangsung di halaman belakang rumah, barung-barung yang melibatkan dukun, tetangga adalah tahap orang tua menemui uragi, membangun barung-barung, pembagian undangan, mata jaga, tiga hari sebelum acara, sehari menjelang akkattere, a'nini bola (appsili), nai ri bola yang menggunakan ruang berskala meso. Ritual kalomba yang melibatkan masyarakat, dukun, keluarga yang menggunakan ruang berskala meso. Ritual kematian yang berlangsung di kuburan, halaman belakang rumah, yang melibatkan tetangga adalah tahap pemakaman, passili dan a' baca doang, menyiram kuburan, akkali kuburu, berdo'a, a'dampo yang menggunakan ruang berskala meso. Ritual paknagro yang melibatkan masyarakat dalam kawasan menggunakan skala meso. Ritual andingingi yang berlangsung di sumur so'bu yang melibatkan masyarakat dalam kawasan adat ammatoa pada tahap hari pertama, akpalenteng ere, akbelese yang menggunakan ruang berskala meso. Ritual memilih Ammatoa yang melibatkan masyarakat pada tahap hari pertama, persiapan, menjelang 3 hari purnama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga yang menggunakan ruang berskala meso.

Ritual pernikahan yang berlangsung di pisse ada, mappacing, pakanre adat, pembahasan mahar, ajjaga roa, nipatarangka melibatkan pemangku adat dan masyarakat luar kawasan adat ammatoa menggunakan ruang yang berskala makro. Ritual akkattere yang melibatkan pemangku adat, rumah masyarakat di luar kawasan adat ammatoa adalah tahap pembagian undangan, mata jaga, nai ri bola yang menggunakan ruang berskala makro. Ritual kalomba yang melibatkan pemuka adat menggunakan ruang berskala makro. Ritual kematian yang melibatkan pemangku adat, masyarakat luar kawasan adat adalah tahap akkali kuburu, a'dampo menggunakan ruang berskala makro. Ritual paknagro yang berlangsung di hutan suci tombolo yang melibatkan pemangku adat menggunakan ruang berskala makro. Ritual andingingi yang berlangsung di hutan melibatkan pemangku adat menggunakan ruang berskala makro. Ritual memilih Ammatoa berlangsung di hutan yang melibatkan pemangku adat pada tahap hari pertama, persiapan, menjelang 3 hari purnama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga yang menggunakan ruang berskala makro.

Dengan demikian pembentukan tatanan ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal dengan skala mikro terjadi di rumah (ruang tamu, ruang tengah yang berfungsi sebagai ruang tamu, kamar tidur, dapur) ada pada ritual pernikahan, ritual angnuru, ritual melahirkan, ritual attompolo, ritual akkattere, ritual kalomba, ritual kematian, ritual paknagro, ritual memilih ammatoa. Skala meso terjadi di barung-barung, halaman rumah, sumur so'bu ada pada ritual pernikahan, ritual angnuru, ritual melahirkan, ritual attompolo, ritual akkattere, ritual kalomba, ritual kematian, ritual paknagro, ritual andingingi, ritual memilih ammatoa. Skala makro terjadi di hutan dan melibatkan masyarakat luar kawasan dan pemangku adat ada pada ritual pernikahan, ritual akkattere, ritual kalomba, ritual kematian, ritual paknagro, ritual andingingi, ritual memilih ammatoa.



**Gambar 5. Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Ritual Budaya Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**  
Sumber : Hasil Analisa 2018

## KESIMPULAN

Dalam menjaga kelangsungan hutan adat dan isinya, maka Ammatoa memberlakukan larangan kepada masyarakat baik Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa, maupun masyarakat luar kawasan yang merujuk pada Pasang ri Kajang. Sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi/hukuman secara adat yaitu dikenakan Passala (denda).

Dengan demikian, kearifan lokal Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa adalah kepercayaan masyarakat terhadap aturan/ nilai-nilai (Pasang ri Kajang) yang apabila mereka melanggar maka akan dikenakan sanksi/ hukuman oleh pemangku adat (Ammatoa).

Aturan adat dalam peristiwa ritual dalam siklus kehidupan, kematian, dan ritual lainnya yang menunjukkan adanya kesamaan dalam penggunaan

ruang yaitu rumah (ruang tamu, ruang tengah yang juga berfungsi sebagai ruang tamu), halaman rumah, kuburan dan hutan adat yang menjadikan pemeliharaan ruang yang tetap di permukiman.

Ritual yang ada di Kawasan Adat Ammatoa memiliki aturan pelaksanaan kegiatan yang sama sehingga akan terpelihara. Ritual siklus kehidupan menghasilkan penggunaan ruang yang tidak tetap, sehingga keberlanjutan dari ritual siklus kehidupan mempengaruhi pola ruang permukiman. Sedangkan ritual paknganro, andingingi, memilih ammatoa menghasilkan penggunaan ruang yang tetap, sehingga tidak mempengaruhi pola ruang permukiman.

**Tabel 1. Kesimpulan Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa**


Kearifan Lokal Berdasarkan Ritual Budaya	Pola Ruang Permukiman	Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Karifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa
Ritual keduniaan	Pola bermukim	Ritual yang ada di Kawasan Adat Ammatoa memiliki aturan pelaksanaan kegiatan yang sama sehingga akan terpelihara. Ritual siklus kehidupan, kematian, paknganro, menghasilkan penggunaan ruang yang tidak tetap, sehingga keberlanjutan dari ritual siklus kehidupan, kematian, paknganro mempengaruhi pola ruang permukiman.
Ritual kematian	Orientasi bangunan	Untuk ritual paknganro berlangsung di hutan, sehingga mempengaruhi pelestarian hutan lindung
Ritual nasar	Bentuk bangunan	
Ritual menolak bencana	Denah bangunan berdasarkan kegunaan	
Ritual memilih Ammatoa	Posisi bangunan dalam kerabat	
	Jumlah penghuni dalam satu bangunan	
	Lingkungan dengan melihat hutan lindung	

Sumber : Hasil Analisa 2018

Sehingga pola permukiman Masyarakat Kawasan Adat Ammatoa dipengaruhi oleh permukiman, hutan lindung, kepercayaan, lembaga adat, sanksi dan larangan. Kearifan lokal dipengaruhi oleh aturan adat yang muncul di permukiman dengan membentuk pola konsentris yang ditunjukkan pada permukiman yang berpusat di Rumah Ammatoa, hutan yang berpusat di Hutan Karanjang dan Hutan Tombolo, ritual yang berpusat di skala mikro masing-masing tempat berlangsungnya ritual.

## Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data untuk pola ruang permukiman berdasarkan kearifan lokal Kawasan Adat Ammatoa, maka rekomendasi dari penelitian ini yang ditujukan kepada pemangku adat, pemerintah, masyarakat adalah hendaknya mempertahankan tradisi dan budaya lokal yang membentuk pola permukiman di Kawasan Adat Ammatoa dengan memperkuat ritual siklus kehidupan, kematian, paknganro.



**Gambar 6. Pola Ruang Permukiman Berdasarkan Kearifan Lokal Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba**  
Sumber : Hasil Analisa 2018

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Koentjaningrat. 2002. Penganter Ilmu Antropologi. Jakarta : PT. Rineka Cipta  
Ranjabar. Jacobus. 2006. Sistem Sosial Budaya : Suku Pengantar. Bogor : Ghalia Indonesia

### Jurnal

- Bahri Samsul. 2005. Rumah Susun Sebagai Bentuk Budaya Bermukim Masyarakat Modern. Medan : Jurnal Sistem Teknik Industri. Vol. 6, No. 3  
Burhan, I.M. 2008. Pola Tata Ruang Permukiman Tradisional Gampang Lubuk Sukun, Kabupaten Aceh Besar. Skripsi. Universitas Brawijaya  
Regga Nabilia. 2015. Pelestarian Permukiman Tradisional di Desa Adat Sukawana Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Bandung : Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota. ISSN : 2460-6480  
Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebagai Kajian Filsafati. Jurnal Filsafat. Jilid 37, No. 2  
Sasongko, I. 2005. Pembentukan Struktur Ruang Permukiman Berbasis Budaya (Studi Kasus: Desa Puyung - Lombok Tengah). Malang : Dimensi Teknik Arsitektur. Vol. 33, No. 1  
Sugiwa Iwan. 2015. Pengembangan Pariwisata Berbasis Keunikan Penduduk Lokal Di Wilayah Banten

(Studi Di Wilayah Baduy). Jakarta : Epigram. Vol. 12, No. 2

Sujarto, Djoko. 1977. Faktor-Faktor Perkembangan Fisik Kota. Bandung : Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah Kota Institut Teknologi Bandung

Tandafatu, M.C. 2015. Kajian Pola Tata Ruang Kampung Adat Bana Di Desa Tiwonawu Kabupaten Ngada. Thesis. Universitas Atmajaya. Yogyakarta

**Edisi Terbatas**

Keraf, A.S. 2010. Etika Lingkungan Hidup. Jakarta : Buku Kompas

Widyasmoro, T.T. 2006. Kajang, Badui dari Sulawesi. Majalah Intisari. Edisi No.511 Februari